



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan tata kehidupan kampus bagi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04709/I2/KM/2009 dipandang tidak dapat menampung segala permasalahan yang terjadi.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu diatur mengenai hak dan kewajiban mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Arah Pengembangan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/57227/IT2.SA/TU.00.03.01/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS yang terdaftar, tidak sedang cuti atau dicabut hak-haknya.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di ITS.
8. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa
9. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi belajar mengajar, kegiatan penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/tugas akhir/tesis/disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah, serta kegiatan kemahasiswaan ITS.
10. Kegiatan kemahasiswaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dan/atau sekelompok mahasiswa yang diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan yang diakui oleh ITS dan semua kegiatan yang bersifat ko kurikuler dan ekstra kurikuler.
11. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di ITS.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar terciptanya keselarasan antara Hak dan Kewajiban mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di ITS.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan ketentuan yang berlaku di ITS.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mempunyai ruang lingkup meliputi :

- a. kewajiban mahasiswa;
- b. hak mahasiswa;
- c. TPP; dan
- d. sanksi.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Kewajiban mahasiswa ITS:

- a. mengikuti kegiatan akademik yang telah ditetapkan;
- b. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. menjaga kelancaran kegiatan akademik;
- d. mematuhi jam kegiatan di kampus ITS;
- e. memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana;
- f. menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- g. memohon ijin untuk mendapatkan persetujuan Rektor, bila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan ITS;
- h. menghindari plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama dengan pihak lain; dan
- i. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan ITS.

BAB V HAK MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Hak mahasiswa ITS meliputi:
 - a. memperoleh layanan kegiatan akademik sebaik-baiknya;

- b. mendapatkan layanan administrasi umum dan akademik sebaik-baiknya;
 - c. mendapatkan kebebasan akademik dan mimbar akademik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - d. mendapatkan perlindungan atas karya intelektualnya sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. mendapatkan layanan kesehatan serta jaminan keselamatan dan keamanan di lingkungan ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang ada di lingkungan ITS;
 - g. menggunakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. memperoleh suasana akademik yang tertib, tenteram, dan nyaman; dan
 - i. mengadakan kegiatan akademik di kampus ITS antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.
- (2) Dalam hal kegiatan di kampus ITS yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pada hari besar/libur harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor atau pejabat yang berwenang.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h menyampaikan pengaduan kepada Kepala Departemen terkait dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor.
- (3) Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib meneliti pelanggaran tersebut, dan secara hierarki meneruskan kepada Dekan terkait.
- (5) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Kepala Departemen berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran jika dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup departemen.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dapat menyampaikan pengaduan dugaan tidak terpenuhinya hak mahasiswa kepada Kepala Departemen atau pejabat yang berwenang dengan menyebutkan jenis dugaan hak mahasiswa yang belum terpenuhi.
- (2) Kepala Departemen atau pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut.
- (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Departemen melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus

memproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Pejabat yang berwenang harus mengusahakan terpenuhinya hak mahasiswa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pejabat yang menerima dan memproses laporan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melindungi identitas pelapor.

BAB VII

TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS, Dekan mengusulkan pembentukan TPP kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa berasal dari beberapa fakultas, maka TPP diusulkan oleh salah satu Dekan terkait kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Rektor membentuk TPP.
- (2) Keanggotaan TPP berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 1. unit yang menangani bidang hukum;
 2. direktorat yang menangani bidang kemahasiswaan; dan
 3. unsur luar Fakultas terkait.
- (3) Anggota TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a bertanggungjawab untuk melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertanggungjawab untuk melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
- (3) Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertanggungjawab untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.

Pasal 13

TPP bertugas:

- a. memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPP dan diperiksa di atas materai;

- b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- d. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPP; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib memenuhi panggilan TPP.
- (2) Mahasiswa yang diperiksa oleh TPP berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kewajiban mahasiswa yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan TPP tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sanksi ringan berupa:
 1. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf;
 2. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan; dan/ atau
 3. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang berbeda dari pelanggaran sebelumnya
 - b. Sanksi sedang berupa :
 1. kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya;
 2. pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester;
 3. kerja sosial; dan/atau
 4. dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu.
 - c. Sanksi berat berupa:
 1. Pencabutan status mahasiswa secara permanen; dan/atau;
 2. diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggaranannya menyangkut perkara pidana.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dekan.

Pasal 17

- (1) Pelaku tindak pelanggaran dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final.

Pasal 18

Masa tugas TPP berakhir pada saat proses dinyatakan selesai oleh Rektor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala peraturan dan ketetapan di lingkungan ITS yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 23 Juli 2019



Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP. 196510121990031003